



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 597 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH,  
BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-227/01-15/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 hal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan tahun 2014, perlu menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi rekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU** : Menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan dalam bentuk uang dari pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, masyarakat, lembaga non pemerintahan dan/atau Partai Politik sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melakukan penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan untuk menentukan kelengkapan dan kelayakan dalam pemberian rekomendasi terhadap pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.

- KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD selaku Koordinator
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 597 TAHUN 2017  
Tanggal 15 Maret 2017

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU  
PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO. | SKPD/UKPD   |
|-----|---|
| 1   | Sekretariat DPRD  |
| 2   | Badan Kepegawaian Daerah  |
| 3   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                               |
| 4   | Badan Pajak dan Retribusi Daerah                                |
| 5   | Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa                          |
| 6   | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah                        |
| 7   | Badan Pengelola Aset Daerah                                     |
| 8   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                             |
| 9   | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                          |
| 10  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                            |
| 11  | Biro Administrasi Sekretariat Daerah                            |
| 12  | Biro Hukum  |
| 13  | Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri                    |
| 14  | Biro Kesejahteraan Sosial                                       |
| 15  | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi                         |
| 16  | Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup                         |
| 17  | Biro Pendidikan, dan Mental Spiritual                           |
| 18  | Biro Perekonomian   |
| 19  | Biro Tata Pemerintahan  |
| 20  | Biro Umum   |
| 21  | Dinas Bina Marga  |
| 22  | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan                   |
| 23  | Dinas Kehutanan   |
| 24  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                         |
| 25  | Dinas Kesehatan   |
| 26  | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian                 |
| 27  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                     |
| 28  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan      |
| 29  | Dinas Lingkungan Hidup  |
| 30  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                 |
| 31  | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                 |
| 32  | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

| NO. | SKPD/UKPD  |
|-----|--|
| 33  | Dinas Pemuda dan Olahraga                              |
| 34  | Dinas Pendidikan                                       |
| 35  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 36  | Dinas Perhubungan                                      |
| 37  | Dinas Perindustrian dan Energi                         |
| 38  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 39  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman          |
| 40  | Dinas Sosial   |
| 41  | Dinas Sumber Daya Air                                  |
| 42  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    |
| 43  | Satuan Polisi Pamong Praja                             |

Pt. Gubernur PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
SUMARSONO